

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 20 FEBRUARI 1953.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No.1/1953.

T E N T A N G

HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

NEGERI DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI/

Membatja Undang-Undang No.21 tahun 1952 tentang menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No.25 dan No.34 tahun 1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950-UP.40/6/4 setelah diubah dan ditambah dengan keputusan-keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No.UP.33/5/7, tanggal 4 Maret 1952 No.UP.33/2/30 dan tanggal 3 Mei 1952 No.UP.39/1/38 serta keputusan kami tgl 11 April 1952 No.Up.39/1/32. perlu diselaraskan dengan Undang-Undang dimaksud.

Mengingat :

a. Undang-Undang Darurat No.20 tahun 1950 tentang pembentukan dan susunan pemerintahan Kotapradja "jakarta-Raja.

b.pasal 4 Undang-Undang No.21 tahun 1952.

M E M U T U S K A N:

Dengan menjabut kembali keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950-UP.40/6/4 setelah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan kami tanggal 3 Mei 1952 No.1952 No.UP.39/1/38 serta keputusan kami tanggal 11 April 1952 No.UP.39/1/32, menetapkan:

P a s a l 1.

Menteri Dalam Negeri mempekerdjakam untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerjaan sementara, memberhentikan dari djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, jang digadji menurut golongan/ruang VI/d. P.G.P.-1948 kebawah,
- b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang tidak termasuk dalam sub a diatas, jang digadji menurut golongan/ruang V/a sampai dengan VI/d P.G.P.-1948, terketjuali para Asisten Wedana kl.I.

P a s a l 2.

- (1) Gubernur Kepala Daerah mempekedjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerjaan sementara, memberhentikan dari djabatan dan memindahkan:
- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja dan Kantor Keresidenan/Residen-Koordinator didalam wilajahnja jang digadji menurut golongan/ruang IV/c P.G.P.-1948 kebawah,
- b. Semua pegawai Pamong-Pradja didalam wilajahnja jang digadji menurut golongan III, IV dan golongan/ruang V/b P.G.P.-1948 (Asisten Wedana kl.I),
- c. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada kantor-kantor pemerintahan daerah lainnja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan III dan IV P.G.P.-1948.
- (2) Gubernur Kepala Daerah memberhentikan dari djabatan Negeri semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang bekerdja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan IV P.G.P.-1948 kebawah dan para Asisten Wedana kl.I(golongan/ruang V/b P.G.P.-1948)
- (3) Hak kekuasaan mengangkat, memberhentikan (ketjuali memberhentikan dari djabatan Negeri) dan memindahkan Pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor-kantor Keresidenan atau pada Kantor-kantor Residen Koordinator, jang digadji menurut golongan III P.G.P.-1948 kebawah dan para pegawai Pamong-Pradja serta pegawai Negeri jang bekerdja pada kantor-kantor pemerintahan daerah lainnja jang digadji menurut golongan III P.G.P.1948, dapat disepakati oleh Gubernur kepada Residen/Residen Koordinator jang

daerah administrasi Keresidenan.

(4) Dalam keadaan jang memaksa dan harus mendapat penyelesaian dengan segera, dengan menunggu pengesahan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat mengangkat dan/atau memindahkan pegawai Pamong-Pradja <sup>dalam</sup> djabatan aktif jang bekerdja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan/ruang v/o P.G.P.-1948(Wedana).

P a s a l 3.

Walikota Djakarta-Raja mempekerdjakkan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerjaan sementara, memberhentikan dari djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurut golongan/ruang IV P.G.P.-1948 kebawah,
- b. semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai Negeri pada kantor-kantor pemerintahan daerah didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan/ruang IV.P.G.P.-1948 kebawah.

P a s a l 4.

(1) Bupati Kepala Daerah mempekerdjakkan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerjaan sementara, memberhentikan dari djabatan (ketjuali memberhentikan dari djabatan Negeri) dan memindahkan:

a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada kantornja-jang digadji menurut golongan II.P.G.P.-1948 kebawah,

B. semua pegawai Negeri dan pegawai Pamong-Pradja jang bekerdja pada kantor-kantor pemerintahan daerah didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan II.P.G.P.-1948 kebawah, ketjuali jang tersebut dalam ajat(2)pasal ini.

(2) Walikota (terketjuali Walikota Djakarta-Raja) mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap,

bekerja pada kantornja dan kahtor-kantor pemerintahan daerah dalam lingkungan daerah kekuasaannja, jang digadji menurut ga-longan II P.G.P.-1948 kebawah.

P a s a l 5.

Penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan sebagai dimaksud dalam pasal 2,3 dan 4 tersebut diatas, tidak meliputi kekuasaan untuk memberhentikan dari jabatan Negeri tidak atas permintaan sendiri dan/atau pemberhentian dari jabatan Negeri jang disertai sebutan "tidak dengan hormat".

P a s a l 6.-

(1). Pemindahan pegawai Negeri:

a.dari Kantor Pusat Kementerian ke-Kantor Pemerintahan Daerah dilakukan menurut hak kekuasaannja oleh Kepala Daerah jang melingkungi kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan jalanan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan sebaliknya dari Kantor Pemerintahan Daerah ke-Kantor Pusat Kementerian *oleh Menteri Dalam Negeri* Dalam Negeri setelah mendengar Kepala Daerah jang bersangkutan,

b.dari Daerah Propinsi jang satu ke-Daerah Propinsi jang lain, dilakukan menurut hak kekuasaannja oleh Gubernur Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan jalanan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai itu,

c.dari Daerah jang satu ke-Daerah jang lain didalam suatu Daerah Propinsi, dilakukan menurut hak kekuasaannja oleh Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan jalanan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah ~~itu~~,

jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai itu.

(2) Surat-putusan pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri dan/ atau Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai jang bersangkutan, tidak diperlukan.-

P a s a l 7.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 29  
O K T O B E R 1 9 5 2 . -

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 10 D j a n u a r i 1953.

MENTERI DALAM NEGERI:

untuk beliau:

Sekretaris-Djendral,

d . t . o .

Mr. SOEMARMAN

Kepada

1. para Gubernur(masing2 5 ex.)
2. " Residen (masing2 3 ex.)
3. " Bupati/Walikota( 3 ex.)
4. Walikota Djakarta-Raja. (3 ex.)
5. Daerah Istimewa Jogjakarta untuk diketahui,
6. Kantor Urusan Pegawai( 2 ex ),
7. Semua Kepala Kantor Pusat Perpendaharaan(2 ex.),
8. Direktur Dama Pensium di Jogjakarta(2 ex.),
9. Semua Kementerian(2 ex.)
10. Sekr. Perdana Menteri(2 ex.)
11. Sekr. Dewan Menteri (2 ex.)
12. Direktur Kabinet Presiden(2 ex.,)
13. Pemimpin Biro Pendidikan Mahasiswa K.D.N.di Jogjakarta.

Untuk salinan yg sama  
Klerk

( Idham )